

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-XII/2014 TERHADAP  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**(Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Tulungagung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DENY ARIYANTO**

**NIM. 125010107111037**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
46/PUU-XII/2014 TERHADAP PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**(Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tulungagung)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Deny Ariyanto**

**b. NIM : 125010107111037**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian : 6 bulan**

**Disetujui pada tanggal :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.  
NIP. 19510825 197903 1 004**

**Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 19770305 200912 2 001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Administrasi Negara**

**Lutfi Effendi, S.H., M., Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-XII/2014 TERHADAP  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**(Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Tulungagung)**

**Oleh:**

**DENY ARIYANTO**

**NIM. 125010107111037**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Istislam, S.H., M.,Hum.  
NIP. 19620823 198601 1 002

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.,Hum.  
NIP. 19720117 200212 1 002

Anggota

Anggota

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 19770305 200912 2 001

Muktiono, S.H., M.,Phil.  
NIP. 19761108 200501 1 001

Ketua Bagian Hukum  
Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-XII/2014 TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung).”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.**
3. **Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.**
4. **Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.**
5. **Bapak Drs. Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.**

6. Bapak Bambang Noertjahjo, S.H. selaku Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
7. Bapak Arif Hari Purnomo, S.T. selaku Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
8. Segenap jajaran staf dan pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
9. Bapak Suyanto dan Ibu Siti Maimunah selaku orang tua, Desy Ariyanti selaku kakak dan segenap keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan doa, semangat, dan dorongan moral maupun materiil yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Isti Ayu Wulandari, yang selalu dengan sabar menemani dan memberikan dukungan dalam suka atau duka.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan berupa kritik maupun saran yang membangun akan selalu diharapkan dalam rangka untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, 22 Desember 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Ringkasan .....	xi
<i>Summary</i> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Retribusi Daerah .....	16
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	16
2. Objek dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah .....	18
3. Pertimbangan Pemungutan Retribusi Daerah .....	21
B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	22
1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	22
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	24
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	25
C. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah .....	27
1. Asas-Asas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah .....	27



2. Teori-Teori Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah .....	30
3. Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah .....	32
4. Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah .....	35
D. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Alasan Pemilihan Lokasi .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Memperoleh Data .....	43
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Definisi Operasional .....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung .....	49
B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung .....	99
C. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Dalam Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 .....	120

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	132
---------------------	-----

B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	137
<b>LAMPIRAN</b> .....	142





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Sebelumnya .....	7
Tabel 4.1	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .....	101



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung ..... 63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Pra Survey .....	L - 1
Lampiran 2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	L - 2
Lampiran 3	Surat Permohonan Ijin Survey .....	L - 3
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey .....	L - 4
Lampiran 5	Surat Pelaksanaan Penelitian/Survey .....	L - 5
Lampiran 6	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) .....	L - 6
Lampiran 7	Surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....	L - 7
Lampiran 8	Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....	L - 8
Lampiran 9	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 .....	L - 9
Lampiran 10	Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) .....	L - 10
Lampiran 11	Surat Himbauan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....	L - 11
Lampiran 12	Surat PT. Telekomunikasi Selular Nomor 483/LG.05/AR.003/X/2015 perihal Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan MK ...	L - 12
Lampiran 13	Surat Usulan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) .....	L - 13
Lampiran 14	Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....	L - 14
Lampiran 15	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	L - 15
Lampiran 16	Surat Keterangan Deteksi Plagiasi .....	L - 16

## RINGKASAN

Deny Ariyanto, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2015, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-XII/2014 TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung), Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang *judicial review* Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menimbulkan dampak terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di beberapa daerah Indonesia tidak terkecuali salah satunya di Kabupaten Tulungagung. Dengan diterbitkannya Putusan tersebut, sedikit banyak akan dapat mempengaruhi penentuan batas tarif maksimal dalam proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung seiring dengan banyak berdirinya menara telekomunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dan diketahui bahwa dampak atau keadaan yang terjadi yaitu adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai bahkan jauh dari target yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung. Selain itu terjadi kekosongan hukum dalam hal penentuan besarnya tarif retribusi, dikarenakan ketentuan yang termuat di dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan peraturan turunan dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan pertanggungjawaban setelah adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, yaitu menerbitkan Surat Usulan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dan perubahannya disesuaikan dengan jumlah total keseluruhan retribusi yang sudah dibayarkan oleh wajib retribusi. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi baik dalam hal penghitungan proposional tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maupun dalam formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam perubahan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kata Kunci : implikasi yuridis, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## SUMMARY

*Deny Ariyanto, Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, December of 2015, The Implication Of Jurisdiction Of The Constitutional Court's Verdict, Republic Of Indonesia Number 46/PUU-XII/2014 On The Levy Charged Of Controlling Telecommunication Tower (a study on Department of Communication and Information of Tulungagung), Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.*

*The verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-XII / 2014 on judicial elucidation of Article 124 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies, has an impact on the levy charged for controlling of telecommunications towers in some areas of Indonesia without no exception of certain region in Tulungagung. With the issue of the Decision, some extent will be able to influence the determination of the maximum tariff limits in the process of fee collection of telecommunication tower control undertaken by the Department of Communication and Information of Tulungagung along with many establishments of telecommunication towers.*

*Based on the research that has been done, can be concluded and known that the impact or circumstances that occur are a decreasing in revenue (PAD). It does not fit the targets that have been budgeted in Local Budget (APBD) of Tulungagung. Besides a legal vacuum in terms of determining the amount of the tariff, because the provisions contained in the regulatory regions of the levy control Tulungagung telecommunications tower is a derivative of the regulations Explanation of Article 124 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies.*

*Related to the accountability after a decline in revenue (PAD), the efforts of the Department of Communication and Information of Tulungagung, namely Proposing Budget Changes Activity (PAK) and the change adjusted for the total levy which is already paid by a compulsory levy. Besides the efforts that implement the provisions contained in the Letter of the Directorate General of Fiscal Balance No. S-743 / PK / 2015 regarding calculation of Rate Control Telecommunication Tower both in terms of the calculation of the proportional levy of controlling telecommunication towers and in the formulation of calculating the tariff control telecommunications tower which will be arranged in the area of the rule change of levy telecommunication tower control.*

*Keywords: juridical implications, the levy control of telecommunication towers.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali serta mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki terutama terhadap hasil dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak dan retribusi dapat berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maupun pembangunan apabila dalam proses perencanaan, pengelolaan maupun pemanfaatannya dapat digunakan secara adil dan merata.

Akan tetapi di dalam proses penerapan pelaksanaannya, permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu seluruh penerimaan yang dimiliki oleh daerah khususnya yang diperoleh dari sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dioptimalkan serta belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.<sup>1</sup>

Mengingat begitu pentingnya akan hasil yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amanatkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, halaman 97.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 23A.

Demi memenuhi kepentingan umum khususnya di bidang telekomunikasi maka diperlukan perluasan objek pajak maupun retribusi salah satunya dalam hal ini yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum dan bukan digolongkan jenis retribusi jasa usaha dikarenakan peruntukannya bagi pemenuhan kepentingan umum.

Di dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan :

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.<sup>3a</sup>

Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa:

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.<sup>4a</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi norma hukum untuk berkembang mengikuti serta memfasilitasi akan kebutuhan masyarakat tersebut tidak terkecuali salah satunya yaitu norma tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini bertujuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>4</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maupun ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara maupun bertentangan dengan konstitusi.

Sebagai suatu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>5</sup> telah mengamanatkan pembentukan suatu badan peradilan yang berwenang untuk menguji serta mengadili ketidaksesuaian maupun pertentangan tersebut. Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 26 Mei 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam amar putusannya mengabulkan untuk seluruhnya gugatan pemohon PT. Kame Komunikasi Indonesia terkait uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 24C ayat (1).



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>6</sup>

Adapun tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka perluasan objek pajak serta retribusi yaitu dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak, hal ini dilakukan agar dalam proses penerapan pelaksanaannya menimbulkan kepastian terkait penghitungan maupun penentuan tarif. Akan tetapi norma yang termuat di dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menggambarkan terpenuhinya prinsip pemungutan pajak, baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seperti yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan penghitungan secara jelas serta tidak berpedoman atau berdasarkan perhitungan biaya yang timbul atas pengawasan dan pengendalian, hal tersebut menjadi dasar pengajuan *judicial review* yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia sebagai

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

penyedia telekomunikasi yang merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal tersebut di atas dikarenakan di dalam pelaksanaannya tarif sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.<sup>7</sup>

Selain itu PT. Kame Komunikasi Indonesia beranggapan bahwa pemberlakuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menimbulkan adanya kerugian secara potensial khususnya yang dirasakan oleh Pemohon serta rakyat Indonesia pada umumnya, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepentingan umum dalam rangka menyediakan sarana telekomunikasi demi terpenuhinya hak-hak rakyat atas komunikasi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi seperti yang termuat di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara sebagai pemberi fasilitas yang berkewajiban memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak terkecuali di bidang komunikasi yang diwujudkan dengan biaya yang murah serta terjangkau dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Oleh karena itu dengan adanya biaya ekonomi tinggi yang timbul dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi akan

---

<sup>7</sup> Hukum Online, **Formulasi Tak Jelas, MK Hapus Tarif Menara Telekomunikasi**, (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi>, diakses 19 September 2015.

mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi baik penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut di atas, akibatnya beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen dalam hal ini adalah warga negara.

Dengan diucapkannya Putusan tersebut di atas oleh hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sedikit banyak akan dapat mempengaruhi proses penentuan batas tarif maksimal dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi khususnya di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung seiring dengan banyak berdirinya menara telekomunikasi. Di sisi lain retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pemanfaatannya sangat penting dan berguna bagi pembiayaan kegiatan penyelenggaraan maupun pembangunan pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Kabupaten Tulungagung.

Dampak atau keadaan yang ditimbulkan atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung serta apa upaya yang dilakukan setelah adanya putusan tersebut, hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung).

Terdapat pula beberapa penelitian sebelumnya terkait tema tentang menara telekomunikasi, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1  
Penelitian Sebelumnya Tentang Menara Telekomunikasi

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Edward Mahendratama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)	Prosedur pelaksanaansertaa hambatan dan upaya dalam pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraana Menara Telekomunikasi	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut yaitu objek yang menjadi sasaran penelitian. Penulis menggunakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai bahan penelitian. Pada penelitian tersebut, penelitian dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Sedangkan penulis dalam hal ini meneliti tentang implikasi yuridis atas Putusan Mahkamah

					Konstitusi Republik Indonesia terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2	2013	Agung Budi Setiawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pembangunan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo)	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo terkait kasus berdirinya menara telekomunikasi tanpa izin di Kabupaten Ponorogo serta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut yaitu objek yang menjadi sasaran penelitian. Penulis memfokuskan tentang pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai bahan penelitian. Pada penelitian tersebut, penelitian dilakukan terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut menitikberatkan sebelum dan sesudah berdirinya menara

					<p>telekomunikasi terkait dengan perizinan khususnya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Sedangkan penulis dalam hal ini menitikberatkan pada sesudah berdirinya menara telekomunikasi terkait tentang implikasi yuridis terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</p>
3	2013	Radityo Aryo S Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	<p>Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi</p>	<p>Optimalisasi serta faktor yang menghambat pemberlakuan dan upaya dalam mengatasi hambatan penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objeknya yang terkait dengan optimalisasi tentang penertiban izin pendirian bangunan menara. Sedangkan penulis meneliti tentang dampak atau keadaan</p>

					hukum yang ditimbulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
--	--	--	--	--	---

Sumber : Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa persamaan dan perbedaaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini serta demi menjaga orisinalitas penulisan maupun penelitian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini dapat berguna untuk menambah atau memperluas wacana bagi pengembangan akademisi umumnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya terkait pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan sekaligus memicu kinerja pemerintah daerah sebagai penyedia layanan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung untuk menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kinerja baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan dalam hal ini berkaitan dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selain itu untuk menghindari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung terlebih lagi dengan adanya perkembangan dinamika hukum yang terjadi pada saat ini terkait dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi khususnya di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Penyedia/ Penyelenggara Telekomunikasi

Diharapkan penelitian ini dapat mampu memberikan informasi secara jelas kepada penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi tentang kepastian hukum akan penetapan tarif pemungutan retribusi

pengendalian menara telekomunikasi seiring dengan dinamika hukum yang sedang terjadi. Dengan adanya kepastian hukum tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi serta tidak merasa dirugikan dalam penetapan tarif pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum untuk dapat mampu menganalisis masalah serta isu hukum yang memerlukan penyelesaian. Selain itu penelitian ini mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan khususnya dalam hal ini terkait pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

### **E. Sistematika Penulisan**

Di dalam sistematika penulisan ini memberikan gambaran jelas serta terarah mengenai penyusunan penelitian skripsi yang dilaksanakan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan atau menyajikan teori-teori secara lebih mendalam yang melandasi penulisan dan analisis pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kajian teori yang diuraikan di dalam penelitian ini yaitu mengenai retribusi daerah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemungutan pajak, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan hasil rumusan masalah yang ada yaitu berkaitan dengan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

### **BAB V : PENUTUP**

Di dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis besar pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dengan teori yang ideal. Selanjutnya dari saran ini dapat memicu kinerja pihak-pihak yang berkepentingan menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Retribusi Daerah

##### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Di dalam Pasal 1 butir 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa :

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>8</sup>

Pengertian lainnya tentang retribusi daerah yaitu merupakan suatu proses pemberian jasa oleh pemerintah daerah yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada yang berkepentingan dikarenakan telah memperoleh usaha pekerjaan milik pemerintah daerah atau pembayaran atas jasa yang digunakan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi jasa-jasa dan berhak menerima serta memungut pembayaran terhadap setiap individu maupun badan yang menggunakan maupun menikmati jasa-jasa tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap individu maupun badan berhak menerima dan memperoleh kenikmatan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir 64, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, halaman 74.

atas keleluasaan retribusi yang dalam proses penentuan pemungutannya didasarkan pada prestasi dan jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Terdapat pula pengertian retribusi yaitu dalam hal ini negara menyediakan jasa-jasa yang ditujukan bagi semua orang dan berhak melakukan pungutan atas penggunaan jasa tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi kepada orang yang tidak menikmati atau menggunakan jasa yang telah diberikan, namun sebaliknya ada kewajiban untuk membayar retribusi bagi orang yang mendapatkan jasa atau kontraprestasi secara langung.<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat pada retribusi antara lain yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar serta pedoman dalam upaya melakukan pemungutan retribusi;
- 2) Adanya sifat paksaan dalam setiap pemungutan retribusi;
- 3) Negara berhak melakukan pemungutan retribusi dikarenakan penggunaan jasa yang telah disediakan;
- 4) Masyarakat umum berhak memperoleh hasil retribusi dikarenakan juga merupakan pengeluaran negara; dan

<sup>10</sup> Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011, halaman 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 5) Orang yang melakukan pembayaran retribusi dapat langsung menikmati imbalan langsung atau kontraprestasi secara langsung.

## 2. Objek dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pihak penyedia layanan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi serta aspek sosial dapat menyediakan jasa-jasa tertentu yang dapat dikenakan pemungutan retribusi. Jasa-jasa tertentu tersebut di atas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Penggunaan aspek ekonomi dan sosial tersebut bertujuan sebagai dasar pemerintah daerah untuk menetapkan objek retribusi dalam rangka upaya pemungutan retribusi.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang retribusi daerah dengan objek dan jenis-jenis yaitu sebagai berikut :

### 1) Jasa Umuma

Objek retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa:

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

---

<sup>12</sup> Darwin. MBP, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, halaman 166.

kemanafaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>13</sup>

Berikut ini merupakan jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu antara lain :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>14</sup>

## 2) Jasa Usaha

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 110 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.



Di dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur objek retribusi jasa usaha yaitu :

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.<sup>15</sup>

Di bawah ini merupakan jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;<sup>16</sup>

### 3) Perizinan Tertentu

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Objek retribusi perizinan tertentu diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa :

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa macam jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain yaitu:a

- a. aRetribusi Izin Mendirikan Bangunan;a
- b. aRetribusi Izin Tempat Penjualan Minumana Beralkohol;a
- c. aRetribusi Izin Gangguan;a
- d. aRetribusi Izin Trayek; dan
- e. aRetribusi Izin Usaha Perikanan.<sup>18</sup>

### 3. Pertimbangan Pemungutan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya pemungutan retribusi daerah antara lain yaitu :<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>19</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Cetakan ke-1, Andi, Yogyakarta, 2000, halaman 162.

1. Tidak membebankan biaya pemungutan kepada pembayar yang tidak menikmati serta mendapatkan layanan atau jasa. Sebaiknya suatu layanan diberikan dengan melihat dan mempertimbangkan kegunaannya bagi barang umum atau pribadi yang dapat ditujukan kepada setiap orang;
2. Penggunaan layanan jasa dengan memanfaatkan suatu sumber yang membutuhkan pembiayaan dan langka sehingga memerlukan aturan pembebanan retribusi, misalnya penyediaan air minum atau resep yang disediakan oleh dokter;
3. Terdapat berbagai macam pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk dapat dikonsumsi yang saling berkaitan akan tetapi terkadang pilihan tersebut tidak semua diperlukan;
4. Adanya pemberian layanan jasa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat, selain itu untuk memberikan kepuasan akan kebutuhan setiap orang; dan
5. Sulitnya proses penentuan terhadap bentuk atau standar kebutuhan pokok, sehingga untuk menguji serta mengukur arah dan skala permintaan setiap orang akan jasa dengan cara menggunakan pemungutan retribusi.

## **B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tujuan atau cita-cita masyarakat suatu negara dalam kehidupan demokrasi tercermin dan dituangkan dalam suatu wadah yang disebut konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi berkewajiban dan mempunyai tugas untuk menjaga tegaknya konstitusi yang dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan atau cita-cita tersebut yang dilandasi penuh rasa tanggung jawab dan diwujudkan dengan memeriksa serta menangani perkara ketatanegaraan maupun perkara konstitusional.<sup>20</sup>

Semakin banyak munculnya multi tafsir atau penafsiran ganda terhadap konstitusi juga mendasari adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang keberadaannya berfungsi untuk mengoreksi pengalaman ketatanegaraan yang telah terjadi selama ini.<sup>21</sup>

Pertimbangan konstitusional menjadi dasar serta pedoman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memberikan setiap putusan terkait perkara konstitusi dan hal ini merupakan perwujudan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai penafsir konstitusi yang mempunyai fungsi atau kewenangan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi tertentu.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>21</sup> Abdul Mukthie Fadjar, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, halaman 119.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan setiap kewenangannya mempunyai beberapa fungsi sebagaimana di bawah ini yaitu :<sup>22</sup>

- 1) *The guardian of the constitution*, yaitu memberikan pengawasan terhadap atas tegaknya pelaksanaan konstitusi atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi;
- 2) *The final interpreter of the constitution*, yaitu memberikan tafsir akhir terhadap konstitusi atau sebagai penafsir final konstitusi;
- 3) *The protector of human rights*, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar yang melekat pada manusia atau sebagai pelindung hak asasi manusia;
- 4) *The protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara atau sebagai pelindung hak konstitusional warga negara; dan
- 5) *The protector of democracy*, yaitu memberikan perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan demokrasi atau dapat dikatakan sebagai pelindung demokrasi.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>22</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, halaman 10.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>23</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur :

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

### 3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Suatu pemberian hukuman untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu dalam hal ini diberikan kepada pihak termohon merupakan sifat

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

dari putusan *condemnatoir* yang juga merupakan salah satu sifat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya perihal pengabulan pengujian perkara sengketa konstitusional lembaga negara, hal tersebut dapat terlihat dan ditegaskan bahwa terkait dengan kewenangan yang dipersengketakan dalam hal ini pihak termohon tidak berhak serta tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya.<sup>25</sup>

Selain itu sifat putusan *declaratoir* dan sifat putusan *constitutief* juga merupakan sifat dari putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menangani setiap perkara-perkara yang timbul terhadap konstitusi.<sup>26</sup> Adapun makna dari sifat putusan *declaratoir* yaitu menyatakan apa yang menjadi hukumnya yang diputuskan oleh seorang hakim, sedangkan makna dari sifat putusan *constitutief* yaitu merupakan putusan yang membuat atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dan membatalkan atau meniadakan suatu keadaan hukum.

Sebagai contoh adanya sifat putusan *declatoir* dan putusan *constitutief* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu dalam proses pengabulan pengujian perkara pertentangan antara undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini suatu norma undang-undang disebut sebagai apa yang menjadi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, halaman 240.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*, halaman 55.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan sifat putusan *constitutief* dalam pengujian tersebut yaitu dapat dilihat dari peniadaan keadaan hukum dan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru dikarenakan pembatalan suatu norma undang-undang.<sup>27</sup>

### C. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

#### 1. Asas-Asas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemungutan pajak maupun retribusi merupakan hal paling utama dan penting yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah khususnya aparat pemungut pajak untuk mengoptimalkan potensi akan hasilnya. Pada dasarnya pajak dipungut bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan dalam proses pemungutan tersebut terdapat pokok-pokok pemikiran para ahli hukum di bidang pajak maupun retribusi yang dituangkan dalam asas-asas pemungutan pajak, hal tersebut menjadi landasan atau latar belakang pentingnya akan hakikat suatu pemungutan pajak.

Berikut ini merupakan asas-asas yang pada umumnya digunakan dalam pemungutan pajak yaitu :<sup>28</sup>

##### a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini diberlakukan bagi wajib pajak di dalam negeri, hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang bertempat tinggal disuatu

<sup>27</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *loc .cit*.

<sup>28</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003, halaman 7.



negara yang memperoleh penghasilan berasal dari dalam maupun luar negeri yang merupakan seluruh penghasilan wajib pajak dan berhak dilakukan pemungutan pajak oleh negara yang menjadi tempat tinggal wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Pada dasarnya asas ini memiliki pengertian bahwa tempat tinggal wajib pajak tidak dijadikan sebagai tolak ukur atau dasar suatu negara dalam melakukan penetapan pemungutan pajak dalam hal ini terhadap penghasilan wajib pajak yang bersumber atau berasal di wilayahnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini diberlakukan bagi wajib pajak di luar negeri, hal tersebut disebabkan kebangsaan suatu negara dijadikan sebagai dasar dalam pemungutan pajak. Dapat dilihat contoh sebagai berikut misal, seseorang yang bertempat tinggal pada negara A serta tidak memiliki kebangsaan pada negara A, maka selanjutnya negara A berhak melakukan pemungutan pajak bangsa asing terhadap seseorang tersebut dengan didasarkan pada kebangsaannya.

Selain itu terdapat juga asas-asas pemungutan retribusi daerah yang dijadikan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi antara lain yaitu :<sup>29</sup>

- 1) Peraturan daerah sebagai wadah pemerintah daerah dalam proses perencanaan, perubahan dan pembatalan atau peniadaan retribusi daerah;
- 2) Adanya pembayaran pemungutan retribusi daerah tidak untuk ditujukan sebagai pembayaran biaya penyelenggaraan usaha perusahaan;
- 3) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memelihara keuntungan yang telah ditargetkan atau dianggarkan yang bertujuan memberikan imbal balik jasa secara langsung kepada masyarakat, oleh karena itu dalam hal penetapan tarif retribusi tidak ditetapkan setinggi mungkin dengan tetap berpedoman serta melihat kemampuan masyarakat;
- 4) Di dalam peraturan daerah harus memuat dan menetapkan jumlah tarif retribusi yang dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 5) Proses masuk serta keluarnya barang di daerah tidak boleh dihalangi dengan adanya penetapan retribusi daerah;

---

<sup>29</sup> R. Soedarga, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, NV. Eresco, Bandung, 1964, halaman 12.

- 6) Seseorang maupun badan hukum sebagai pihak ketiga tidak boleh menerima hasil gadai dari pemungutan retribusi daerah; dan
- 7) Adanya kesamaan yang ditujukan bagi semua orang dan tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan dalam pemungutan retribusi daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah.

## 2. Teori-Teori Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan beberapa teori yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

### 1) Teori Asuransi

Negara melakukan pemungutan pajak berfungsi sebagai alat pelindung setiap individu yang meliputi segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Oleh sebab itu pembayaran iuran pajak dalam waktu tertentu dianggap sebagai premi asuransi.

### 2) Teori Kepentingan

Sejalan dengan pemikiran teori asuransi di atas, dalam teori ini juga menyatakan bahwa negara melakukan pemungutan pajak yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Tingkat perlindungan

<sup>30</sup> Tunggal Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 35.

yang diberikan oleh negara dapat dilihat dan diukur melalui jumlah atau besarnya kepentingan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Sehingga semakin besarnya kepentingan yang dibutuhkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang dapat dibayarkan kepada negara.

Seiring dengan berkembangnya teori ini, memunculkan keberatan karena adanya persamaan pembayaran pajak dengan retribusi yang mempunyai anggapan bahwa semakin besarnya kepentingan yang dibutuhkan maka semakin besar pula jumlah pajak yang dapat dibayarkan sedangkan orang yang melakukan pembayaran dalam hal tertentu tersebut adalah orang miskin. Selain itu di dalam teori ini tingkat kepentingan yang dilindungi belum memiliki tolak ukur dan tidak adanya ketegasan serta ketepatan dalam menentukan nilai pajak. Adanya hal tersebut menyebabkan penganut teori ini semakin berkurang.

### 3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Negara berhak membebankan kewajiban kepada setiap individu yang berada di dalam suatu negara, sebagai contohnya adanya kewajiban pembayaran pajak serta kewajiban yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena munculnya setiap individu tersebut tidak berdiri sendiri melainkan adanya suatu bentuk wadah individu yaitu negara. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada negara maka tidak akan ada individu. Teori ini timbul berdasarkan paham

“*Organische Staatsleer*” yang pada intinya memiliki ajaran bahwa munculnya hak negara untuk melakukan pemungutan pajak dikarenakan adanya negara.

#### 4) Teori Daya Beli

Adanya pemungutan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan dapat diibaratkan sebagai alat pompa penyedot daya beli masyarakat yang bertujuan mencapai cita-cita atau tujuan negara serta untuk memelihara kesejahteraan kehidupan masyarakat.

#### 5) Teori Daya Pikul

Bahwa suatu bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh negara terhadap setiap individu dalam bentuk jasa bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta benda setiap individu. Oleh sebab itu dalam proses pemberian perlindungan tersebut juga harus memerlukan biaya yang wajib dipikul oleh semua individu yang telah menikmati perlindungan tersebut dan dituangkan dalam suatu bentuk pajak yang wajib dibayarkan dan diukur berdasarkan daya pikul seorang individu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan dasar keadilan adanya pemungutan pajak.

### 3. Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Terdapat berbagai macam dasar pemungutan pajak dan digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :<sup>31</sup>

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pemungutan stelsel ini hanya dapat dilakukan pada akhir tahun dikarenakan terlebih dahulu melihat keadaan sesungguhnya objek diketahui. Hal tersebut disebabkan pemungutan pajak dalam stelsel ini menggunakan keadaan objek yang sesungguhnya (*riil* atau nyata) sebagai tolak ukur pemungutan. Stelsel ini mempunyai keunggulan yaitu dasar pemungutan pajak sesuai dengan keadaan yang ada dan telah diketahui. Akan tetapi kelemahan dari stelsel ini yaitu dikarenakan menunggu keadaan objek pajak yang secara nyata telah ada dan diketahui sehingga pembayaran biaya pajak yang dikenakan hanya dapat dibayar setelah akhir tahun.

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat dibutuhkan dalam stelsel ini yang bertujuan untuk mengatur suatu keadaan tertentu yang menjadi dasar pemungutan pajak, di mana dalam ketentuan maupun peraturan perundang-undangan tersebut mengatur dan memuat asumsi atau anggapan dari suatu keadaan tertentu. Sebagai contoh, pemungutan pajak dapat dikenakan pada awal tahun dikarenakan keadaan objek pajak

---

<sup>31</sup> Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 6.

tahun sekarang sama halnya dengan keadaan objek pajak tahun lalu.

Stetsel ini mempunyai keunggulan yaitu tidak harus menunggu pada akhir tahun periode untuk melakukan pemungutan pajak karena pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun periode tersebut berjalan. Adapun kelemahan dari stetsel ini yaitu keadaan pajak yang sebenarnya tidak menjadi dasar pengenaan tau pembayaran pajak.

### 3) Stetsel Campuran

Sistem ini meyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam pemungutan pajak yang dimiliki antara stetsel nyata (*riil stetsel*) dengan stetsel anggapan (*fictieve stetsel*) dan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu, pada awal tahun pajak dengan menggunakan dasar pemungutan berdasarkan keadaan objek pajak tahun lalu dan pada akhir tahun pajak dengan menggunakan dasar pemungutan berdasarkan keadaan sesungguhnya yang dimiliki oleh objek pajak.

Oleh karena itu stetsel ini disebut sebagai stetsel campuran dan di dalam stetsel ini juga mengenal adanya kelebihan pajak. Kelebihan pajak terjadi apabila pajak yang telah dibayarkan pada awal tahun lebih besar daripada pajak yang dihitung pada akhir tahun. Untuk mengatasi hal tersebut di atas dapat menggunakan cara melalui restitusi atau dengan kata lain dapat

meminta kembali kelebihan pajak. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya apabila pada akhir tahun lebih besar pembayarannya, maka kekurangan pembayaran harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

##### 1) *Official Assessment System*

Di dalam sistem pemungutan ini memiliki pengertian bahwa pemerintah sebagai aparat pemungut dapat berwenang untuk dapat menentukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak. Pada umumnya *official assessment system* digunakan dalam pemungutan retribusi daerah dikarenakan penetapan kepala daerah menjadi dasar pemungutan retribusi daerah.

Adapun ciri-ciri sistem pemungutan *official assessment system* yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak terutang;

<sup>32</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011, halaman 7.

<sup>33</sup> Tunggal Anshari, *op. cit.*, halaman 58.



- b. Sifat wajib pajak yang pasif dalam proses penghitungan utang pajak; dan
- c. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemerintah maka menyebabkan timbulnya utang pajak.

## 2) *Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah utang pajak mulai dari proses penghitungan, pembayaran dan pelaporan. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari *self assessment system* yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Wajib pajak berwenang menentukan sendiri jumlah pajak terutang;
- b. Peran aktif dari wajib pajak sangatlah dibutuhkan dalam proses penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan utang pajak; dan
- c. Pemerintah sebagai parat pemungut pajak hanya melakukan proses pengawasan dan tidak melakukan ikut campur.

## 3) *With Holding System*

Pihak ketiga dalam hal ini bukan aparat pemungut pajak dan bukan wajib pajak yang terkait diberikan wewenang untuk menentukan besarnya utang pajak yang ditimbulkan oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri *with holding system* ini yaitu proses kewenangan penghitungan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

serta penetapan jumlah pajak terutang bukan diserahkan kepada aparat pemungut pajak maupun wajib pajak melainkan diserahkan kepada pihak ketiga.<sup>35</sup>

#### **D. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Di dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur bahwa:

Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.<sup>36</sup>

Adapun pengertian retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 butir 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu:

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 59.

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 1 butir 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>37</sup>

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan menjadi salah satu jenis objek retribusi jasa umum seperti yang tercantum di dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>38</sup>

Sedangkan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

a. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.<sup>39</sup>

Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi sama halnya dengan wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk sebagai pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 20, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 ayat (1) huruf n, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 125 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Di dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa :

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.<sup>41</sup>

Dengan adanya penetapan angka maksimal dalam penenaan tarif retribusi, dimaksudkan untuk dapat melindungi subjek maupun wajib retribusi agar pihak aparat pemungut retribusi dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penyedia layanan tidak semena-mena menetapkan tarif retribusi jasa umum tersebut.


Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.<sup>42</sup> Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketinggian menara dan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.<sup>43a</sup>

<sup>41</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 23 ayat (1), Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2), Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebagai pemungut retribusi menara telekomunikasi dalam melaksanakan pemungutannya dapat menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus atau dengan menggunakan sistem *flat*, di mana retribusi per menara ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) per tahun, hal tersebut sebagai umpan balik agar menjamin keamanan dan kenyamanan investasi mereka serta menjamin kepastian hukum.<sup>44</sup>



44

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (online), <http://www.pesisirselatankab.go.id/berita/3449/dishubkominfo-se-sumatera-barat-samakan-persepsi-tentang-retribusi-menara.html>, diakses 19 September 2015.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yang memiliki pengertian bahwa merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan akhir untuk menemukan serta mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*) di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini diawali dengan proses penemuan fakta-fakta (*fact-finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan proses penemuan masalah (*problem-finding*).<sup>45</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara norma hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan atau isu hukum yang diperoleh sesuai dengan fakta yang berada di lokasi penelitian untuk kemudian selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku maupun teori-teori hukum yang ada. Di dalam penelitian ini fakta yang diperoleh yaitu berkaitan dengan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

telekomunikasi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu Kabupaten Tulungagung karena di Kabupaten Tulungagung tingkat kebutuhan akan jasa telekomunikasi meningkat secara pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan hal ini dapat dilihat dari banyak berdirinya menara telekomunikasi. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi penerapan proses yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara khususnya dalam upaya pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terlebih lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penentuan batas maksimal tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga memerlukan peran dan upaya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dari kedua jenis dan sumber data tersebut diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian.

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang berasal dan diperoleh melalui fakta-fakta sosial yang terjadi serta berkaitan erat dengan pemberlakuan suatu norma hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dalam hal ini segenap staf dan pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara melalui studi pustaka yang terdiri dari literatur, penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh di dalam penelitian.<sup>47</sup> Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk melengkapi, mendukung, serta memperkaya sumber data primer terkait dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa penelusuran kepustakaan melalui literatur maupun dokumen terkait dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

### E. Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Permasalahan

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010, halaman 12.



yang muncul dalam penelitian ini adalah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

a. Teknik Memperoleh Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Adapun wawancara sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan proses tanya jawab tersebut, dalam hal ini penulis sebelumnya harus terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan sistem terbuka maupun dengan teknik wawancara menggunakan sistem wawancara bebas terpimpin.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti membuat catatan-catatan pokok untuk ditanyakan sesuai dengan topik penelitian yang ada, hal tersebut bertujuan untuk memungkinkan munculnya variasi pertanyaan dengan menyesuaikan situasi yang ada pada saat proses kegiatan tanya jawab tersebut berlangsung.

b. Teknik Memperoleh Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan suatu proses penelusuran data yang pernah disusun serta ditulis oleh peneliti sebelumnya yang

---

<sup>48</sup> Hadi Sutrisno, **Metode Penelitian**, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 65.

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti informasi yang memiliki sifat umum.<sup>49</sup> Selain itu studi pustaka terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan maupun literatur, misalnya seperti buku, artikel, surat kabar (koran), majalah serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumentasi diperoleh dengan cara melalui pengumpulan data dengan berpedoman maupun mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, arsip, dan data-data pendukung lainnya yang diperoleh penulis dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 3) Studi Internet

Studi internet dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengutip literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, misalnya jurnal *online*, artikel ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan, kamus *online* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*.

---

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 55.

## F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

### a. Populasi

Proses menentukan populasi dalam penelitian ini diperoleh dari seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

### b. Sampel

Dalam penelitian ini sampel diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil Bidang Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini responden berasal dari Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### c. Teknik Sampling

Proses menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>50</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu adalah deskriptif analisis, yang memiliki pengertian bahwa merupakan suatu pemaparan atau penggambaran hasil observasi keadaan yang terjadi di lapangan dengan studi pustaka untuk selanjutnya kemudian dianalisis yang digunakan sebagai jawaban

---

<sup>50</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 91.

atas permasalahan dalam penelitian dan dituangkan dalam bentuk kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat menjelaskan tentang implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung).

## H. Definisi Operasional

### a. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis adalah dampak atau keadaan yang ditimbulkan akibat dinamika pemberlakuan, perubahan, dan pembatalan suatu norma hukum di dalam kehidupan masyarakat.

### b. Pemungutan

Pemungutan adalah proses penghimpunan, penentuan, penagihan, dan penyetoran suatu iuran wajib yang dibayarkan secara berkala kepada aparat pemungut atau pemerintah yang dapat berbentuk pajak maupun retribusi dan ditujukan kepada wajib pajak atau wajib retribusi.

### c. Retribusi

Retribusi adalah suatu pembayaran iuran wajib yang mempunyai unsur sifat paksaan secara ekonomis dalam hal ini dibayarkan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan yang ditujukan kepada siapa saja yang menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa yang telah disediakan dan memperoleh jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk.

### d. Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi adalah bangunan berbentuk rangka baja dengan bermacam-macam desain atau bentuk struktur bangunannya yang berfungsi sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dan dalam pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan umum.

e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pembayaran iuran wajib atas biaya yang timbul terhadap pengendalian dan pengawasan bangunan menara telekomunikasi yang telah disediakan serta diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam hal ini penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 117, Telepon/Fax (0355) 320111, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur.

Adapun Letak geografis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung berbatasan antara :

- Timur : Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Tulungagung dan Kelurahan Karangwaru;
- Barat : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasar Pahing dan Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung;
- Utara : Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung dan Pasar Dagang Sepeda; dan
- Selatan : Jalan Yos Sudarso dan Kelurahan Sobontoro.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.<sup>101</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi :<sup>102</sup>

- a. a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum abidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :<sup>103</sup>

### Visi

<sup>101</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Pasal 3, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>102</sup> *Ibid*, Pasal 4, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>103</sup> Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, **Rancangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kegiatan Yang Tertuang Dalam Rencana Strategis 2014-2018**, Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Tulungagung, 2013.

Dalam konteks ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, maka visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

*”Terwujudnya Pelayanan Perhubungan, dan Sistem Pelayanan Informasi Publik yang Handal dan Berdaya Saing”.*

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Terciptanya pelayanan jasa transportasi dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, aman, nyaman dan tepat waktu serta dapat menjangkau wilayah potensial sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi darat, dan peningkatan pelayanan informasi publik;
3. Memberikan arah pembangunan dan pengembangan dalam penyelenggaraan transportasi darat serta terselenggaranya pelayanan informasi dengan pemanfaatan media yang dimiliki; dan
4. Penyelenggaraan transportasi komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien yaitu adanya keseimbangan antara kemampuan



pembangunan penyedia infrastruktur transportasi, informasi, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi telematika, pengembangan sarana komunikasi serta peningkatan peranan informasi publik.

### **Misi**

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai visi. Rumusan misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Rumusan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat, dan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi dan informatika;
3. Meningkatkan jaringan pelayanan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika;

4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur jaringan teknologi informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, dan peningkatan pemerataan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung; dan
6. Meningkatkan kualitas SDM di bidang transportasi, komunikasi, dan informatika.

### **Tujuan**

Dalam kaitanya dengan Rencana Strategis (RS), tujuan adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sebagaimana dikemukakan di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Terselenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, lancar dan tertib operasional transportasi, penyebarluasan informasi;
2. Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi dan informatika;
3. Tersedianya jaringan pelayanan transportasi dan informatika sampai keseluruhan wilayah terutama sentra-sentra produksi;
4. Tersedianya kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan mampu menguasai perkembangan teknologi informatika;
5. Terwujudnya iklim usaha jasa transportasi dan komunikasi yang lebih kondusif dengan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan;
6. Meningkatkan disiplin dan ketertiban usaha pengelola jasa transportasi;
7. Meningkatkan produktifitas, keamanan, dan kelancaran tugas;
8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran; dan
9. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui media cetak, tradisional, tatap muka, media massa serta media luar ruang dan teknologi modern.

## Sasaran

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat pencapaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran 5 (lima) tahun tercantum di dalam Rencana Strategi (RS).

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Terjaga dan tersedianya fasilitas transportasi darat yang memadai;
2. Terbinanya manajemen angkutan umum yang aman dan tertib;
3. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui media cetak, tradisional, tatap muka dan media massa;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui media luar ruang; dan
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan penyebaran informasi dan komunikasi melalui teknologi modern.

### **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung pada setiap tahunnya.

Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran angkutan serta aksesibilitas angkutan pada daerah terpencil, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa transportasi dalam penegakan hukum, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi informatika, memperluas jaringan pelayanan transportasi informasi dan komunikasi yang mampu menjangkau antar wilayah dan daerah terpencil dan pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK dalam menunjang kinerja.

### **Program**

Program prioritas pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 berdasarkan perkembangan kondisi dan sesuai dengan batas-batas kewenangan dokumen Rencana Strategis ini, maka prioritas program pembangunan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Pengembangan pola pengaturan sistem jaringan jalan sebagai upaya pembangunan prasarana angkutan jalan yang mampu melayani pelaksanaan operasional secara terpadu dan terarah. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya arus lalu lintas pada masing-masing ruas jalan diperlukan penambahan fasilitas pendukung khususnya untuk aspek keselamatan pengguna jalan seperti lampu pengatur lalu lintas, rambu, pagar pengaman jalan, *dilinator* dan lainnya disesuaikan dengan tingkat permintaan baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang.

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;

Untuk menjaga agar tetap berfungsinya fasilitas lalu lintas yang telah terpasang diperlukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
8. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa;
9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
10. Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media.

#### **Kegiatan**

Kegiatan merupakan uraian yang terukur dari program yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 yang meliputi :

1. aPenyediaan jasa surat menyurat;
2. aPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;a
3. aPenyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;a
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
12. Penyediaan makanan dan minuman;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
15. Penyediaan jasa pegawai non PNS;
16. Pembangunan gedung kantor;
17. Pengadaan *Meubelair*;
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
20. Pemeliharaan rutin/berkala *meubelair*;
21. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya;
22. Pendidikan dan pelatihan formal;



23. Penyusunan laporan capaian kinerja;
24. Peningkatan dan intensifikasi retribusi daerah;
25. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
26. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan;
27. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
28. Penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal;
29. Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama;
30. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juruamudi/awak angkutan umum teladan;
31. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
32. Operasi gabungan, penertiban hari besar keagamaan, pasar amurah, dan patroli keliling;
33. Pengujian dan sertifikasi kapal kecil kapal nelayan;
34. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal;
35. Pembangunan dan penataan tempat parkir;
36. Pengadaan fasilitas keselamatan angkutan jalan;

37. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
38. Pengujian dan penertiban Kendaraan Tidak Bermotor (KTB);
39. Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi melalui penyelenggaraan layanan jasa internet;
40. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui aplikasi telematika (pengelolaan dan pengoperasian website);
41. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui pemutakhiran data sarana informasi;
42. Perencanaan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi melalui penertiban usaha-usaha pos dan telekomunikasi;
43. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
44. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui pembuatan *leaflet*;
45. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui spanduk;
46. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah;
47. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

48. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui siaran 5 (lima) jam Radio Guyub Rukun;
49. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pagelaran kesenian tradisional;
50. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui penertiban dan pengawasan ijin pengusaha rental VCD, PS, aTV, Kabel, Radio dan Film;
51. aPenyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui siaran keliling mobil unit; adana
52. aPenyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemutaran film keliling.


Tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari pemberian layanan jasa perhubungan, komunikasi, dan informatika yang secara cepat, tepat, mudah dan tuntas dengan biaya yang terjangkau.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan sarana dan prasarana perhubungan maupun jasa komunikasi dan informatika kepada masyarakat, yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran.

Di bawah ini merupakan gambar bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang diatur di dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yaitu :

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

Adapun mekanisme kerja atau tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sesuai gambar bagan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.<sup>104</sup>
- Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi:<sup>105</sup>
  - a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
  - b. perumusan dan penetapan rencana dan program di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
  - d. pemberian rekomendasi di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 6, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>105</sup> *Ibid*, Pasal 7, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- e. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan komunikasi dan informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

- Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas.<sup>106</sup>
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>107</sup>
- Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:<sup>108</sup>
  - a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
  - b. penyusunan program dan perencanaan Dinas;

<sup>106</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>107</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>108</sup> *Ibid*, Pasal 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
  - e. pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Umum mempunyai tugas :<sup>109</sup>
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;
  - b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;

<sup>109</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.<sup>a</sup>

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :<sup>110</sup>

- a. melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c. melakukan pembayaran gaji pegawai;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.



### 3. Sub Bagian Bina Program

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :<sup>111</sup>

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan Dinas;
- b. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 4. Masing-masing Sub Bagian di atas dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.<sup>112a</sup>

#### c) aBidang Lalu Lintas dan Angkutan

- aBidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan orang dan angkutan barang.<sup>113</sup>

- Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Lalu lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :<sup>114</sup>

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan dalam wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perijinan angkutan;
- d. pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan dalam wilayah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>115</sup>

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

## 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :<sup>116</sup>

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan inventarisasi kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten, jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;
- d. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan nasional yang berada di Kabupaten;
- e. penyusunan ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan;

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- f. penyusunan ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;
- g. penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andal lalin);
- h. melakukan pemrosesan dan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan;
- i. melakukan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan;
- j. menyusun program kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. melakukan pengawasan, penempatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan isyarat lalu lintas;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- m. melakukan perencanaan umum pembangunan dan penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api yang akan dibangun atas prakarsa daerah;

- n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Angkutan Orang

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :<sup>117</sup>

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun bahan penetapan penyelenggaraan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- c. melakukan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- d. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin trayek dan operasi angkutan di wilayah Kabupaten;
- e. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin usaha angkutan orang dan sewa;
- f. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin insidental angkutan orang;

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- g. merumuskan bahan penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan dalam Kabupaten;
- h. merencanakan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di daerah;
- i. menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam daerah;
- j. pemberian rekomendasi ijin operasi angkutan sewa;
- k. pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan Kota/desa yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
- l. melakukan penilaian atas permohonan ijin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian dan atau penolakan ijin;
- m. melakukan penilaian pelaksanaan ijin operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan orang di daerah;
- n. menyiapkan bahan bimbingan kepada pengusaha angkutan orang;
- o. melakukan analisis tarif angkutan orang dengan kendaraan umum dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan orang;

- p. melakukan penilaian permohonan surat ijin perusahaan angkutan orang;
- q. melakukan pembinaan terhadap pengusaha angkutan orang di wilayah Kabupaten;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan orang;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Seksi Angkutan Barang

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :<sup>118</sup>

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan barang khusus;
- b. melakukan pengawasan serta pengendalian pengangkutan barang berbahaya dan atau barang khusus;
- c. melakukan pengawasan standart batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang khusus dan tertib pemanfaatan dalam Kabupaten;

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- d. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan pengangkutan barang khusus dan tertib pemanfaatan dalam Kabupaten;
- e. mengusulkan perencanaan dan pengaturan terminal barang;
- f. melakukan penerbitan PAS kecil/perahu nelayan dan surat izin berlayar;
- g. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin penggunaan jaringan transportasi lintas sungai;
- h. melakukan pemrosesan rekomendasi ijin bongkar muat barang dan rekomendasi ijin dispensasi masuk kota untuk angkutan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan bimbingan kepengusaha angkutan barang khusus;
- j. melakukan penilaian permohonan surat ijin perusahaan angkutan barang khusus;
- k. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan barang khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



1. pelaksanaan pengukuran kapal nelayan, penerbitan PAS kecil perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku register PAS kecil perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan konstruksi, permesinan kapal dan perlengkapan kapal serta penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan rekomendasi ijin berlayar;
  - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan barang dan angkutan khusus;
  - n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
4. a) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.<sup>119</sup>

d) Bidang Pengendalian dan Operasi

- Bidang Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

ketertiban dan keamanan lalu lintas, bimbingan dan keselamatan lalu lintas serta monitoring dan pengawasan.<sup>120</sup>

- Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian dan Operasi mempunyai fungsi :<sup>121</sup>

- a. merumuskan rancangan kebijakan teknis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merumuskan rancangan kebijakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- c. pelaksanaan pengawasan pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan bimbingan dan keselamatan lalu lintas di dalam wilayah Kabupaten;
- e. pengawasan pengendalian operasional lalu lintas serta analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- Bidang Pengendalian dan Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>122</sup>
- Bidang Pengendalian dan Operasi, membawahi :

1. Seksi Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas

Seksi Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas mempunyai tugas :<sup>123</sup>

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
- b. melakukan *survey* lokasi, pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberian isyarat lalu lintas, alat pengendali pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- c. pengawasan andal lalu lintas di jalan Kabupaten;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang khusus dengan kendaraan umum;

<sup>122</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- f. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. melakukan dan melaksanakan pengawasan keselamatan kapal nelayan/kapal penyeberangan;
  - h. pelaksanaan penyidikan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
  - i. melakukan pengawasan perda Kabupaten bidang lalu lintas angkutan jalan;
  - j. pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - k. melakukan pengawasan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  - l. melakukan pengawasan, penertiban dan analisa terhadap pelanggaran lalu lintas;
  - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban dan keamanan lalu lintas;
  - n. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu lintas

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas :<sup>124</sup>

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kajian dan analisa keselamatan lalu lintas;
- c. melakukan pengawasan pendidikan dan latihan mengemudi;
- d. melakukan pengawasan terhadap ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas di jalan Kabupaten;
- e. pemberian rekomendasi ijin usaha mendirikan pendidikan dan dan latihan mengemudi;
- f. menyiapkan bahan dan rencana program bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- g. melakukan evaluasi kinerja angkutan umum di Kabupaten;

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- h. melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Seksi Monitoring dan Pengawasan

Seksi Monitoring dan Pengawasan mempunyai tugas:<sup>125</sup>

- a. melakukan pengawasan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten;<sup>a</sup>
- b. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau menjadi aisu Kabupaten;<sup>a</sup>
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- d. melakukan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
- e. melakukan analisis, pengawasan terhadap pelanggaran berlalu lintas;

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- g. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan bidangnya;
- h. melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.<sup>126</sup>

e) Bidang Sarana dan Prasarana

- Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang pemeliharaan, perbengkelan serta pengembangan sarana dan prasarana.<sup>127</sup>
- Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :<sup>128a</sup>

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>127</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- a. perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana di bidang Perhubungan;
  - b. penyiapan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
  - c. penyiapan perencanaan penentuan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir untuk umum serta jembatan penyeberangan;
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang teknis sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan pemberian Rekomendasi ijin mendirikan perusahaan perbengkelan untuk kendaraan bermotor; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>129</sup>
- Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Seksi Pemeliharaan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.



Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :<sup>130</sup>

- a. melakukan pemeliharaan terminal penumpang meliputi sarana prasarana;
- b. melakukan pemeliharaan sarana prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas;
- d. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan bidangnya;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Perbengkelan

Seksi Perbengkelan mempunyai tugas :<sup>131</sup>

- a. melakukan inventarisasi dan pemantauan kegiatan perbengkelan kendaraan dan melakukan pendataan toko-toko *spare part*/suku cadang kendaraan bermotor;

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- b. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengusaha perbengkelan umum kendaraan bermotor;
- c. melakukan penilaian atas ijin mendirikan bengkel umum kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi;
- d. melakukan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan pembinaan dan perijinan toko peralatan (*spare part*) kendaraan bermotor;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan bermotor;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbengkelan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :<sup>132</sup>

- a. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan operasional terminal serta halte;
- b. menyiapkan bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah daerah;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyeberangan orang;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum (halte);
- g. memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan sarana dan prasarana perkeretaapian;

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.<sup>133</sup>

f) Bidang Telkominfo

- Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang pengendalian jaringan dan frekuensi, pengolahan data elektronik serta pengembangan teknologi informatika.<sup>134</sup>
- Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :<sup>135</sup>
  - a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa informatika;
  - b. penyiapan bahan dan memproses pemberian rekomendasi ijin usaha jasa Telekomunikasi dan Informatika;

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- c. penyiapan pengembangan Teknologi Informatika;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Telekomunikasi dan informatika; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bidang Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>136</sup>

- Bidang Telkominfo, membawahi :

1) Seksi Pengendalian Jaringan dan Frekuensi

Seksi Pengendalian Jaringan dan Frekuensi mempunyai tugas :<sup>137</sup>

- a. melakukan pemrosesan pemberian rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;a

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *local wire on line* (N to N) cakupan Kabupaten;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung *celuler* atau sejenisnya;
- d. melakukan pembinaan terhadap pengguna frekuensi antara lain, ORARI, RAPI Radio Swasta termasuk lembaga penyiaran dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun seluruh lembaga penyiaran lainnya;
- e. pemberian rekomendasi ijin Terhadap Instalatir Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- f. pemberian rekomendasi ijin mendirikan bangunan, menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- g. melakukan analisa dan evaluasi telekomunikasi, frekuensi radio;

- h. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran di Kabupaten Tulungagung;
- i. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan radio;
- j. pemberian rekomendasi ijin Radio Amatir;
- k. pemberian rekomendasi ijin instalansi penangkal petir;
- l. pemberian rekomendasi ijin instalansi genset dalam jaringan PLTD antar penduduk;
- m. melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi dan informasi;
- n. penanggungjawab panggilan darat telekomunikasi;
- o. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika;
- p. pemberian rekomendasi ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio atau televisi;
- q. penertiban dan pembinaan penggunaan frekuensi radio;

- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengolahan Data Elektronik

Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas :<sup>138</sup>

- a. melakukan penyusunan, menganalisa dan menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- b. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi daerah;
- c. pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten;
- e. melakukan pemrosesan remberian rekomendasi ijin *Hinder Ordonansi* (Undang-Undang Gangguan) dalam pendirian gedung/tower;
- f. melaksanakan komunikasi dalam penanggulangan bencana alam;

<sup>138</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.



- g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten;
- h. melakukan pemrosesan pemberian rekomendasi perijinan usaha di bidang pemutaran film, rumah film, pameran, reklame dan percetakan penerbitan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika

Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas :<sup>139</sup>

- a. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan *universal* di bidang telekomunikasi;
- b. pemberian rekomendasi perijinan untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten;
- c. menyelenggarakan riset dan teknologi informasi komunikasi;

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- d. melakukan pengendalian arus data masukan (*input*) dan keluaran (layanan data) pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
  - e. menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dibutuhkan internal dinas maupun yang dibutuhkan SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang antara lain berupa SIM Pengujian Kendaraan Bermotor, SIM Kepegawaian, SIM Keuangan dll;
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.<sup>140</sup>
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

---

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :<sup>141</sup>

- a. pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala;
- b. pelaksanaan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pemberian Rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor;
- d. penandatanganan, Surat Keterangan dan Rekomendasi Kendaraan;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, persyaratan berkas sampai dengan penentuan lulus atau tidaknya uji kendaraan;
- f. menerima dan memutuskan laporan keberatan dari pemilik kendaraan terhadap hasil uji yang telah ditentukan oleh penguji;
- g. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan

---

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2. UPTD Terminal Penumpang

UPTD Terminal Penumpang mempunyai tugas :<sup>142</sup>

- a. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan Operasional Terminal;

- b. melakukan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya serta daftar tarif;

- c. melakukan pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan berlaku;

- d. menyusun kegiatan terminal dan peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa terminal;

- e. melakukan pengawasan keamanan, ketertiban dan ketentraman di dalam lingkungan terminal;

- f. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. melakukan pengelolaan, perawatan dan perbaikan inventaris perlengkapan di terminal;

---

<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- h. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan Kantor Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang;
- i. melakukan Pengelolaan keuangan Kantor Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang;
- j. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 3. UPTD Perparkiran

UPTD Perparkiran mempunyai tugas :<sup>143</sup>

- a. menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor;
- b. melakukan penelitian untuk pemberian ijin lokasi parkir khusus;
- c. melakukan kegiatan *survey* dan penelitian di bidang perparkiran di wilayah Kabupaten;
- d. melakukan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir non langganan;

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (5), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- e. melakukan pemantauan dan pengembangan perparkiran di wilayah Kabupaten;
  - f. menyusun laporan kegiatan dan pembinaan perparkiran kendaraan bermotor;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perparkiran;
  - h. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. UPTD dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>144</sup>
- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah kerjanya; dan
  - c. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
5. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (6), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

6. UPTD, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :<sup>146</sup>

a. melakukan administrasi dan tata usaha kepegawaian, persuratan dan kearsipan;

b. melakukan administrasi teknis operasional;

c. melakukan pengelolaan keuangan, sarana prasarana kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2) aKelompok Jabatan Fungsional

a. aKelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas aPerhubungan, aKomunikasi dan Informatika asesuai dengan keahlian dan kebutuhan;<sup>147</sup>

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (8), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 20, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional<sup>148</sup>;
- c. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;<sup>149</sup> dan
- d. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>150</sup>

**B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung**

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menimbulkan beberapa dampak bagi pemerintah daerah sebagai penyedia jasa layanan diberbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali salah satunya di Kabupaten Tulungagung.

<sup>148</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.



Di dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>151</sup>

Adapun tingkat penggunaan jasa pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung diukur berdasarkan ketinggian menara dan Nilai Jual Objek Pajak digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi dan tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.<sup>152</sup>

Berikut ini merupakan jumlah nominal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi dalam rangka penghitungan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yaitu :

---

<sup>151</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

<sup>152</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

Tabel 4.1  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

No.	Ketinggian Menara (Meter)	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
1	> 80	340.000.000
2	71 – 80	300.000.000
3	61 – 70	260.000.000
4	51 – 60	220.000.000
5	41 – 50	180.000.000
6	31 – 40	140.000.000
7	21 – 30	100.000.000
8	< 20	60.000.000

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015.*

Berdasarkan tabel tersebut, maka contoh penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung yaitu :

- a. Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 60 meter

Perhitungan :  $2\% \times 220.000.000 = \text{Rp } 4.400.000,-$

- b. Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 30 meter

Perhitungan :  $2\% \times 100.000.000 = \text{Rp } 2.000.000,-$

Di bawah ini merupakan tata cara atau mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :<sup>153</sup>

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

1. Melakukan penerbitan dan pengiriman Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada wajib retribusi atau perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) yang mulai dilakukan pada bulan April setiap tahun masa retribusi. Di dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tersebut ditentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi;

2. Di dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) memuat antara lain yaitu :

- Nama Perusahaan;
- Alamat;
- Lokasi Menara;
- Tinggi Menara;
- Masa Retribusi;
- Tanggal Jatuh Tempo;
- Nomor Kode Rekening Pembayaran; dan
- Jumlah Nominal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Sedangkan tingkat penggunaan jasa tersebut diukur berdasarkan ketinggian

menara dan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Perkembangan perekonomian dan indeks harga digunakan sebagai dasar pedoman atau acuan dalam rangka peninjauan kembali tarif retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

4. Setelah wajib retribusi atau perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kemudian wajib retribusi harus menunjukkan bukti setoran pembayaran maupun surat pelunasan pembayaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos dan surat elektronik atau *e-mail* kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung kemudian melakukan koordinasi untuk melakukan pengecekan data dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung terkait pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah dilakukan oleh wajib retribusi atau perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi);

6. Selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung menerbitkan Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang memuat tentang nama perusahaan, alamat perusahaan dan nominal uang pembayaran yang dikirimkan kepada wajib retribusi atau perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) melalui Kantor Pos dan surat elektronik atau *e-mail*;
7. Apabila setelah lewat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya wajib retribusi belum melakukan pembayaran, maka dilakukan penerbitan surat peringatan atau teguran atau yang dipersamakan lainnya yang diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Setelah dilakukan penerbitan surat tersebut di atas, wajib retribusi berkewajiban melunasi pembayaran retribusi dalam waktu yang telah ditentukan yaitu selama 7 (tujuh) hari;
8. Apabila sampai batas waktu sebagaimana yang ditentukan di atas perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berfungsi sebagai surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang diberikan oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;

9. Sanksi administratif diberikan apabila setiap perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tentang pengendalian menara telekomunikasi. Sanksi administratif tersebut dapat berupa :

- a. Pembekuan atau pencabutan izin;
- b. Denda administratif yang dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah (Bank Jatim). Adapun pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - Pemberian teguran tertulis pertama;
  - Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - Pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - Penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

- c. Sanksi polisional

Sanksi polisional ini diberikan dengan cara sebagai berikut:

- penyegelan; dan/atau

- pembongkaran menara telekomunikasi.

10. Dalam hal perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berfungsi sebagai surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Dampak yang timbul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 adalah dari segi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung khususnya hasil dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menurun, serta tidak sesuai bahkan jauh dari target yang telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.

Target yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung khususnya penerimaan yang diperoleh dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebesar Rp. 730.000.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 221.600.000,00,- (dua ratus dua puluh satu enam ratus juta rupiah) dan jumlah nominal penerimaan

tersebut diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh 6 (enam) dari jumlah keseluruhan total wajib retribusi di Kabupaten Tulungagung yaitu berjumlah 14 (empat belas).<sup>154</sup>

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang membatalkan ketentuan batas maksimum penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dikarenakan hanya sebagian wajib retribusi yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran retribusi. Hal tersebut dilakukan karena sebagian wajib retribusi mempunyai pendapat bahwa belum adanya dasar hukum yang jelas terkait pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber pendapatan asli yang dimiliki oleh suatu daerah yang berasal dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang dalam pemanfaatannya sangat penting dan berguna bagi keberlangsungan kegiatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga dalam hal ini peran aktif pemerintah daerah maupun peran serta

---

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.



masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu terdapat pula dampak lain yang timbul setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yaitu terkait mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi tidak optimal, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi *juncto* Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>155</sup>

Di dalam peraturan daerah tersebut di atas ditentukan bahwa tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi sesuai rumusan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut sudah tidak berlaku lagi serta terjadi kekosongan hukum dalam hal penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan dikeluarkannya

---

<sup>155</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Noertjahjo, S.H., Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 16 Nopember 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014. Hal tersebut menyebabkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak mempunyai dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menentukan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebelum adanya perubahan peraturan daerah.

Untuk menindaklanjuti atas diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, pada tanggal 9 Juni 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>156a</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>156</sup> Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Pasal 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51.

- a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>157</sup>

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan beberapa uraian tugas dan kegiatan yaitu:<sup>158</sup>

1. Mempelajari Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota, Departemen Dalam Negeri dan Instansi lainnya yang dilampiri Perda/Raperda tentang PDRD;

<sup>157</sup> *Ibid*, Pasal 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51.

<sup>158</sup> Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PMK.1/2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

2. Menugaskan Direktur PDRD untuk menginventarisir dan menyiapkan konsep evaluasi Perda dan Raperda tentang PDRD;
3. Meneliti konsep evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep Surat rekomendasi pembatalan Perda PDRD;
4. Meneliti konsep evaluasi Raperda tentang PDRD dan konsep Surat rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD;
5. Menandatangani surat rekomendasi atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri hal rekomendasi pembatalan Perda PDRD;
6. Menandatangani surat rekomendasi atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur hal rekomendasi persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi jika terdapat suatu pembatalan peraturan daerah, maupun evaluasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menetapkan tarif

sebesar 2 (dua) persen dari NJOP dan ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>159</sup>

Pada dasarnya uji materiil maupun pembatalan suatu peraturan daerah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, akan tetapi norma retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang termuat di dalam beberapa peraturan daerah tersebut merupakan peraturan turunan dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta terdapat adanya kerugian hak-hak konstitusional akibat pemberlakuan norma tersebut. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan *judicial review* dan memerintahkan pemerintah untuk segera membuat formulasi penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan evaluasi serta rekomendasi kepada pemerintah daerah atas pembatalan penentuan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Berikut ini beberapa hal-hal yang disampaikan dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu :

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi

---

<sup>159</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

Indonesia (selaku Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. MK telah menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 atas perkara tersebut dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Berkenaan dengan putusan MK tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Daerah agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU PDRD.
3. Terkait dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan para Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK dimaksud.<sup>160</sup>

Namun dengan diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut di atas, tidak serta merta memberikan solusi secara langsung atas dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi khususnya di Kabupaten Tulungagung.

Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya proses penerapan pelaksanaan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu terkait koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam melakukan penghitungan tarif

---

<sup>160</sup> Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

pengendalian menara telekomunikasi baik yang telah maupun akan diatur dalam peraturan daerah, mengingat peraturan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan peraturan turunan dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam hal ini apabila pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung berinisiatif untuk membuat rancangan perubahan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi terlebih dahulu, dikhawatirkan pemerintah pusat membuat formulasi penghitungan besaran tarif yang berbeda sehingga membuat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung harus merubah kembali peraturan daerah yang baru dibuat dan hal ini dilakukan demi menjaga sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki pengertian bahwa dalam suatu sistematisasi hukum positif yang telah diatur harus dilihat dan dijadikan pedoman dalam rangka keselarasan atau kesesuaian penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat dilihat secara vertikal yaitu antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang rendah, jadi dapat dikatakan bahwa jika terjadi suatu pertentangan maka penyelesaiannya menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga dalam hal ini peraturan yang digunakan

adalah peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah dikesampingkan akan keberlakuannya.<sup>161</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan besaran tarif retribusi jika tidak ada peraturan lebih tinggi yang mengatur secara teknis yang diharapkan dituangkan dalam suatu bentuk Undang-Undang dalam rangka menggantikan ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka pemerintah daerah tidak bisa secara langsung untuk membuat rancangan perubahan peraturan daerah dan harus menunggu peraturan petunjuk teknis terkait penentuan tarif retribusi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Pada dasarnya ditetapkan menara telekomunikasi sebagai objek retribusi karena adanya pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum sehingga diperlukan pelayanan pemerintah yang bersifat pengawasan maupun pengendalian dari pemerintah daerah agar sesuai dengan kepentingan umum.

Di sisi lain penetapan tarif retribusi jasa umum harus didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal. Selain itu, penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat jika tarif retribusi dikenakan kepada

---

<sup>161</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 99.



masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan retribusi.

Penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya didasarkan pada biaya jasa pengawasan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Biaya-biaya itu khususnya menyangkut biaya operasional dengan catatan bahwa penetapan tarif tidak untuk menutupi semua biaya pengawasan yang terkait dengan penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara, tetapi hanya untuk sebagian biaya saja.

Hasil dari penerimaan retribusi pengendalian menara tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adapun pengertian Dana Perimbangan berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>162</sup>

Selanjutnya diatur bahwa Dana Perimbangan terdiri atas 3 (tiga) dana yaitu antara lain :

1. Dana Bagi Hasil

Pasal 1a butir 20a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian tentang Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

a Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>163a</sup>

Dana Bagi Hasil sendiri bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

<sup>162</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

<sup>163</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21.<sup>164</sup>

Sedangkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.<sup>165</sup>

## 2. Dana Alokasi Umum

Pengertian Dana Alokasi Umum berdasarkan Pasal 1 butir 21a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu:

a. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

<sup>164</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

<sup>165</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>166</sup>

### 3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengatur pengertian Dana Alokasi Khusus yaitu :

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>167</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, sudah terlihat jelas bahwa pembahasan tentang retribusi bukan merupakan bagian dari pembahasan tentang perimbangan keuangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Sehingga hasil penerimaan retribusi dalam pemanfaatannya merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh setiap daerah untuk mengelola serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi.

---

<sup>166</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

<sup>167</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

**C. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan serta dituangkan dalam peraturan daerah.

Kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, terdapat di dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu sebagai berikut :

(4) aRetribusi dipungut oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.<sup>168</sup>a

Selain itu di dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara

---

<sup>168</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 28 ayat (4), Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

Telekomunikasi juga mengatur kewenangan dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu retribusi dipungut oleh Dinas.<sup>169</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Dinas dalam uraian ketentuan tersebut di atas, termuat di dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.<sup>170</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban setelah adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung, maka upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, yaitu menerbitkan Surat Usulan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di dalam Surat Usulan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) tersebut memuat tentang usulan untuk dilakukan perubahan target anggaran khususnya terkait retribusi menara telekomunikasi yang tertuang

---

<sup>169</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 10 ayat (5), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 30.

<sup>170</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 4, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 30.

di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar Rp. 730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan perubahannya disesuaikan dengan jumlah total keseluruhan retribusi yang sudah dibayarkan oleh wajib retribusi yaitu sebesar Rp. 221.600.000,00,- (dua ratus dua puluh satu enam ratus juta rupiah), hal ini dilakukan karena target yang sebelumnya telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak tercapai setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.<sup>171</sup>

Berkaitan dengan wajib retribusi yang sudah melakukan pembayaran sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung berkewajiban melakukan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) apabila dikemudian hari setelah adanya perubahan peraturan daerah ditetapkan tarif retribusi yang lebih rendah daripada yang telah dibayarkan oleh wajib retribusi.

Adapun pengertian Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diatur di dalam Pasal 1 butir 19 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu sebagai berikut :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

---

<sup>171</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.<sup>172</sup>

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, yaitu dengan menerbitkan Surat Himbauan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi).

Adapun di dalam Surat Himbauan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut di atas, yaitu memuat himbauan kepada wajib retribusi untuk segera melakukan pembayaran sejumlah retribusi yang terutang sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah dikirimkan, serta diharapkan agar melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Oktober 2015.<sup>173</sup>

Langkah pemberian surat tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib retribusi, dalam hal ini tidak melakukan pembayaran retribusi menara

---

<sup>172</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 19, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 30.

<sup>173</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.



telekomunikasi yang ditetapkan retribusinya ditetapkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

Terdapat salah satu pihak perusahaan *provider* yaitu PT. Telekomunikasi Selular memberikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Himbauan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dalam hal ini tanggapan tersebut diberikan dengan cara melalui surat yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya meminta untuk melakukan peninjauan ulang secara proposional tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi disertai dengan perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayarkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan rumusan penghitungan sebagai berikut :<sup>174</sup>

$$\frac{5 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Tahun)}} \times \text{Jumlah Total SKRD 2015 yang ditagihkan (Rupiah)}$$

Penghitungan tersebut diberikan karena PT. Telekomunikasi Selular mempunyai pendapat bahwa layanan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya dinikmati selama 5 (lima) bulan yang terhitung mulai dari bulan Januari sampai Mei 2015 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga usulan jumlah proposional yang diberikan tersebut di atas yang seharusnya

<sup>174</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran tagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Atas tanggapan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Selular tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak bisa memberikan tanggapan baik menerima maupun menolak usulan yang telah diberikan, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya dasar hukum dalam memberikan tanggapan tersebut dikarenakan segala kewenangan atau keputusan yang dikeluarkan oleh suatu organ administrasi dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung harus berpedoman serta berdasarkan yang ada serta diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>175</sup>

Berdasarkan sistematika atau tata cara yang ada serta diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung, apabila pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) tidak melakukan pembayaran retribusi sampai batas waktu tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan maka dilakukan penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang memuat sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tidak bisa dilakukan penerbitan Surat

---

<sup>175</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dikarenakan hal tersebut bukan kelalaian dari wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran, akan tetapi belum adanya peraturan teknis yang jelas tentang penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak bisa menekan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dalam hal ini hanya dapat memberikan himbauan serta tidak dapat memberikan sanksi sampai ada peraturan pengganti yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tulungagung maupun pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi).

Terdapat pula wajib retribusi yang meminta penangguhan keringanan atau pengurangan pembayaran yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sebagai aparat pemungut retribusi, hal tersebut dilakukan sampai menunggu adanya rumusan penghitungan yang jelas setelah adanya pembatalan batas tarif maksimal pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>176</sup>

Dalam hal pemberian keringanan atau pengurangan pembayaran retribusi hanya dapat diberikan bagi wajib retribusi yang merasa ketetapan

---

<sup>176</sup> Hasil Wawancara dengan Andhi Priono, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 13 Nopember 2015.

retribusinya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) bahkan tidak seharusnya demikian, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari aparat pemungut retribusi, dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Sehingga pasca diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak dapat memberikan keringanan atau pengurangan pembayaran retribusi dikarenakan dalam proses penghitungan penetapan tarif retribusi masih menggunakan 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang ketentuannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti adanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, pada tanggal 18 Nopember 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan tindak lanjut atas surat yang telah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2015 melalui Surat Nomor S-349/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun hal yang disampaikan dalam surat tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Menindaklanjuti surat kami Nomor S-349/PK/2015 mengenai penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, bersama ini kami sampaikan penjelasan terkait penghitungan tarif retribusi dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka peraturan daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak bisa dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Wajib retribusi mempunyai kewajiban membayar retribusi sampai dengan Bulan Mei 2015 sepanjang Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 (dihitung proposional). Dalam hal SKRD terbit setelah tanggal 26 Mei 2015, SKRD yang dimaksud tidak bisa dijadikan dasar pemungutan retribusi sepanjang peraturan daerahnya masih berdasarkan pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud.<sup>177</sup>

Berdasarkan surat yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pokok uraian yang termuat di dalam surat tersebut di atas memiliki kesamaan pendapat dengan usulan penghitungan proposional yang telah diberikan oleh PT. Telekomunikasi Selular kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini usulan yang diberikan yaitu retribusi yang harus dibayarkan adalah 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Januari sampai Mei 2015. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

---

<sup>177</sup> Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung harus menerima usulan yang telah diberikan oleh PT. Telekomunikasi Selular dan menerapkan aturan tersebut kepada semua wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung dikarenakan SKRD telah diterbitkan sebelum tanggal 26 Mei 2015 yaitu pada bulan April 2015.

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, yaitu melaksanakan arahan yang termuat di dalam lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 terkait formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam perubahan peraturan daerah retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Adapun beberapa hal yang disampaikan dalam lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 yaitu sebagai berikut :

1. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang dimaksud.
3. Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

4. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

5. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
6. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
7. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
8. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
9. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
10. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan :
  - a. zonasi;
  - b. ketinggian menara;
  - c. jenis menara; dan
  - d. jarak tempuh.<sup>178</sup>

Berdasarkan uraian muatan materi yang terdapat di dalam surat tersebut di atas, penerapan yang dilakukan yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

<sup>178</sup> Lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tulungagung bekerja sama dengan para akademisi serta tidak lupa bekerja sama dengan para pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi).<sup>179</sup>

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, diharapkan untuk secepatnya melakukan koordinasi serta evaluasi dengan beberapa pihak terkait dalam hal penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tetap berpedoman pada formulasi penghitungan tarif retribusi yang termuat di dalam lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi maupun dalam upaya pemanfaatan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.

---

<sup>179</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Hari Purnomo, S.T., Staf Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 25 Nopember 2015.



## BAB V PENUTUP

### D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yaitu :

- a. Adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung khususnya hasil dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi, serta tidak sesuai bahkan jauh dari target yang telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini target yang telah dianggarkan adalah sebesar Rp. 730.000.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 221.600.000,00,- (dua ratus dua puluh satu enam ratus juta rupiah).

- b. Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi tidak optimal, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi *juncto* Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- c. Belum maksimalnya proses penerapan pelaksanaan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015, yaitu terkait koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam melakukan penghitungan tarif pengendalian menara telekomunikasi baik yang telah maupun akan diatur dalam peraturan daerah, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 mengingatkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan peraturan turunan dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yaitu :

- a. Menerbitkan Surat Usulan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dilakukan karena target yang sebelumnya telah dianggarkan tidak tercapai serta terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014. Dalam hal ini perubahannya disesuaikan dengan jumlah total keseluruhan retribusi yang sudah dibayarkan oleh wajib retribusi.
- b. Menerbitkan Surat Himbauan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditujukan kepada pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi). Di dalam surat tersebut memuat himbauan kepada wajib retribusi untuk segera melakukan pembayaran sejumlah retribusi yang terutang sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah dikirimkan, serta diharapkan agar melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Oktober 2015.

c. Melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan tindaklanjut atas surat yang telah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2015 melalui Surat Nomor S-349/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaksanaan surat tersebut dilakukan baik dalam hal penghitungan proposional tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maupun dalam formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam perubahan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

#### **E. Saran**

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung untuk secepatnya melakukan koordinasi serta evaluasi dengan beberapa pihak terkait dalam hal penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tetap berpedoman pada formulasi penghitungan tarif retribusi yang termuat di dalam lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

S-743/PK/2015 perihal Penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Di dalam rancangan perubahan peraturan daerah retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung sebaiknya dilakukan perumusan ulang berkaitan dengan norma pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang pada saat ini berkembang semakin pesat, dalam hal ini perkembangan tersebut terkait jenis perangkat sarana penunjang telekomunikasi sehingga memerlukan perubahan aturan terkait pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaannya.
3. Formulasi penghitungan tarif retribusi yang akan diatur serta dituangkan dalam perubahan peraturan daerah retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebaiknya dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh pihak perusahaan *provider* (penyedia maupun penyelenggara telekomunikasi) sebagai wajib retribusi serta tetap berpedoman pada prinsip pemungutan retribusi. Hal tersebut bertujuan dalam rangka terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi maupun dalam upaya pemanfaatan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Abdul Mukthie Fadjar, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Darwin. MBP, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, **Rancangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kegiatan Yang Tertuang Dalam Rencana Strategis 2014-2018**, Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Tulungagung, 2013.

Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011.

Hadi Sutrisno, **Metode Penelitian**, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Mardiasmo, **Perpajakan**, Cetakan ke-1, Andi, Yogyakarta, 2000.

-----, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003.

-----, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011.

Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

R. Soedarga, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, NV. Eresco, Bandung, 1964.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Tunggul Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Perubahan Keempat.

***Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,***

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

***Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan***

***Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,*** Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.a

***Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi***

***Daerah,*** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.a

***Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang***

***Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,***  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.a

***Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,***

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575.a

***Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan,***

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51.

***Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PMK.1/2007 tentang Uraian***

***Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.***



***Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi***, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C.

***Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi***, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E.

***Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung***, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37.

***Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi***, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 30.

***Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.***

***Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015*** perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

***Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015*** perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### C. Internet

Hukum Online, *Formulasi Tak Jelas, MK Hapus Tarif Menara Telekomunikasi*, (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-takjelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi>, (19 September 2015).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (online), <http://www.pesisirselatankab.go.id/berita/3449/dishubkominfo-sesumatera-barat-samakan-persepsi-tentang-retribusi-menara.html>, (19 September 2015).





**LAMPIRAN**

